



PUTUSAN

NOMOR : 162/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 ROBIN LUBRON ;-----

2 Ny. HUDAYATI ROBIN ;-----

Keduanya beralamat di Jalan Nusa Indah No.32 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marizon Sirumapea, SH dan Bilher Situmorang, SH Advokat berkantor pada Marizon Sirumapea, SH & Rekan, beralamat di Jalan Batu I No. 17 Pejaten Timur Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2011, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

M E L A W A N

1 PT. BANK DIPO INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Sri Budjono Direktur PT. Bank Dipo Internasional berkedudukan di Jakarta, berkantor di Wisma Sejahtera, Jalan Letjen S Parman Kav. 75 Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marzaini, SH dan Abdurachman Pelita Putra, SH, Keduanya karyawan PT. Bank Dipo Internasional yang tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;---

2 PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA III, Beralamat di Jalan Prapatan No.10 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan memberikan kuasa kepada Drs. Etto Sunaryanto, MM dan kawan-kawan beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3 **ANDY FENDYARTO**, beralamat di Jalan Asem, Komp PLN 4, Rt 014 Rw.005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Tulus F Sirait dan Melinda Okviona Pengacara pada Kantor Hukum US Lawyers Jl. Jati Padang Raya No.19A Pasar Minggu Jakarta 12540, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;-----

DALAM

PROVISI ;-----

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.751.000.- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 689/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 20 September 2011 yang dibuat oleh: TAVIP DWIYATMIKO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2011 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 4 Pebruari 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 162/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Pebruari 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2011 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Januari 2012 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat dan keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi, yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan-pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo sangat tepat dan sesuai dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar serta dalil-dalil Para Pembanding didalam memori bandingnya adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah benar dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2011, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 162/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh _____ karenanya _____ beralasan _____ untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;-----

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 689/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHAIDIR,SH.MH** dan **H. ZHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 209/Pen/2012/162/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 14 Mei 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pihak yang
berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHAIDIR,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

2. H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. | 139.000,- |
| | | + |
| Jumlah----- | Rp. | 150.000,- |

Hal 7 dari 7 hal Put. No.162/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)